



**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.**

Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10:00 WIB - selesai
Tempat : Grand Duke Plus Meeting Room Lantai 17 Gedung Cyber 2
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

*Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

*Memperhatikan pasal Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.*

3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal **3 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **3 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

a. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sah namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan www.tpsfood.id dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jl Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930.

b. Demi alasan kesehatan demi mengurangi kontak fisik sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.**

4. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita. Adapun, pemberian kuasa kepada **PT Sinartama Gunita** melalui e-proxy adalah sebagai berikut:

a. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

- i. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - Memiliki nomor *Single Investor Identification* (SID). Pengecekan Nomor SID tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> Panduan registrasi dapat diakses melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id
- ii. Melakukan login/masuk ke daam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> kemudian klik '**Masuk**'.
- iii. Masukkan email dan password, kemudian klik '**Masuk**'.
- iv. Pilih menu '**eASY.KSEI**'.
- v. Pilih menu '**Operations for Shareholders**'.
- vi. Pada bagian 'General Meetings' pilih PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. – '**Annual General Meeting**'
- vii. Klik '**Select Attendance Type**
- viii. Klik '**My authorized representative will attend**'
- ix. Pada bagian 'Representative Type' pilih '**Independent Representative**', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independen Rep', kemudian klik '**Next**'
- x. Klik '**OK**' dan pemegang saham akan diarahkan ke lama 'Vote Preference Declaration'
- xi. Pilih salah satu '**Accept**', '**Reject**' atau '**Abstain**' untuk masing-masing agenda Rapat
- xii. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik '**Save**'
- xiii. Klik '**OK**' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
- xiv. Pemegang saham dapat klik '**Log out**' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id

- b. Bagi pemegang saham: (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui E-Proxy.

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

a. Untuk Pemegang Saham individu:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).

b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang terakhir; dan
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).

6. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **WAJIB** mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

a. Menggunakan masker.

- a. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal ($\leq 37,5^{\circ}C$).

- c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (www.tpsfood.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.

- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.

- e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

- f. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

- g. Sehubungan dengan protokol penanganan Virus COVID-19 sehingga kapasitas ruangan menjadi terbatas yaitu hanya sebanyak 50 (lima puluh) orang. Untuk itu Pemegang Saham yang datang setelah kapasitas tersebut terpenuhi tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan rapat dan dipersilahkan untuk mengikuti Rapat secara virtual dan memberikan *voting* melalui mekanisme e-proxy.

- h. Segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

8. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19, seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

9. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7 di atas.

10. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.